



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
**PUSKESMAS AMBAL II**  
Desa Sinungrejo RT 02 RW 03 Ambal Kebumen Telp. (0287) 6651712; 08112681972  
Website: [puskesmasambaldua.kebumenkab.go.id](http://puskesmasambaldua.kebumenkab.go.id)  
Email: [puskesmasambaldua@yahoo.com](mailto:puskesmasambaldua@yahoo.com) Kode Pos 54392

---

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II

KEPUTUSAN KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II  
Nomor : 446.1/KEP/064/VII/2022

TENTANG

PEMBENTUKKAN TIM PELAKSANA BULAN IMUNISASI ANAK NASIONAL (BIAN)

KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Nasional, perlu dilakukan berbagai strategi di tingkat puskesmas berupa rangkaian kegiatan penyelenggaraan imunisasi dengan dukungan dan kerja sama dari lintas program melalui pembentukan tim pelaksana;

b. guna menggenjot cakupan imunisasi rutin anak yang sempat menurun selama pandemi COVID-19;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Puskesmas tentang Pembentukan Tim Pelaksana Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN);

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

b. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

e. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
- e. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
- f. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6/X/PB/2014, Nomor 73 Tahun 2014, Nomor 41 Tahun 2014, Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1717);
- g. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 559);
- h. Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor HK.02.02/C/2317/2022 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bulan Imunisasi Anak Sekolah;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II TENTANG PEMBENTUKKAN TIM PELAKSANA BULAN IMUNISASI ANAK NASIONAL (BIAN)
- KEDUA : Kegiatan BIAN merupakan upaya menutup kesenjangan imunitas anak dengan melakukan harmonisasi kegiatan

imunisasi tambahan (campak-rubela) dan imunisasi kejar (OPV, IPV, dan DPT-HB-Hib).

KETIGA

Sasaran pelaksanaan BIAN

1. Anak umur 9 bulan – kurang 12 tahun diberi imunisasi tambahan Campak dan Rubela
2. Anak umur 12 – 59 bulan diberi imunisasi Polio dan DPT-HB-Hib

KEEMPAT

: Tim pelaksana BIAN sebagaimana dimaksudkan pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KELIMA

: Tugas , wewenang dan tanggungjawab tim pelaksana BIAN sebagaimana dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEENAM

: Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Tim pelaksana BIAN mengacu pada Petunjuk Teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal yang menyelenggarakan urusan teknis di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit;

KETUJUH

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN

: Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bila ada kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kebumen

Pada tanggal 2 Juli 2022

KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
AMBAL II



ERAWATI KUSUMA DEWI

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT  
KESEHATAN MASYARAKAT  
AMBAL II

NOMOR : 446.1/KEP/064/VII/2022

TENTANG : PEMBENTUKKAN TIM  
PELAKSANA BULAN IMUNISASI  
ANAK NASIONAL (BIAN)

TIM PELAKSANA BULAN IMUNISASI ANAK NASIONAL (BIAN)

NO	NAMA	JABATAN	URAIAN TUGAS
1.	drg. Erawati Kusuma Dewi, MM	Pengarah	Memberi arahan dan masukan kepada tim
2.	dr Tutut Tyas Wiji Hastuti  dr Tyas Ratna Pangestika	Penanggungjawab	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Memberi arahan/konsultasi medis terkait penggunaan vaksin</li><li>▪ Menangani kedaruratan KIPI dan melakukan rujukan bila diperlukan</li><li>▪ Melakukan advokasi lintas sektor</li></ul>
3.	Paryati , AmdKeb	Ketua Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Menentukan jumlah sasaran dan jumlah pos BIAN</li><li>▪ Merencanakan kebutuhan logistik</li><li>▪ Merencanakan jadwal kegiatan dengan berkoordinasi dengan bidan desa</li><li>▪ Melaporkan kejadian KIPI</li></ul>
4.	Anny Mufidah, SKM	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Membuat dokumen pendukung BIAN</li><li>▪ Membuat jadwal kegiatan</li><li>▪ Melaporkan hasil kegiatan ke lintas sektor</li></ul>
5.	Nikita Rizky, SKM	Seksi Publikasi	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Melakukan publikasi ke lintas sektor</li><li>▪ Memberikan informasi jadwal pelaksanaan BIAN ke lintas sektor</li></ul>
6.	Eny Musiati, Ners	Seksi Advokasi dan Evaluasi	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Melakukan advokasi dan monitoring pelaksanaan BIAN</li><li>▪ Melakukan evaluasi</li><li>▪ Melaporkan pelaksanaan kepada Kepala Puskesmas</li></ul>

7.	Feby Gunardi, AmdApt	Seksi Logistik	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Melakukan pengambilan vaksin</li> <li>▪ Melakukan koordinasi penggunaan vaksin</li> <li>▪ Melakukan pencatatan penerimaan dan penggunaan vaksin melalui aplikasi SMILE dan manual</li> </ul>
8.	Bidan Desa Perawat pembina desa	Seksi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Berkoordinasi dengan Ketua Tim</li> <li>▪ Melaksanakan BIAN sesuai jadwal</li> <li>▪ Melaporkan hasil kegiatan BIAN melalui aplikasi ASIK</li> <li>▪ Melaporkan apabila ada masalah, perubahan jadwal atau kejadian KIPI kepada Ketua Tim</li> </ul>

KEPALA PUSAT KESEHATAN  
MASYARAKAT AMBAL II



ERAWATI KUSUMA DEWI